



KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN

NOMOR : 188.451/ 05 / 35.73.01.1009/2025

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT.003 RW I
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2024- 2029
LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

- Menimbang** : bahwa adanya pengunduran diri Ketua RT. 003 RW. 001 karena pindah domisili, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus RT. 003 RW. 001 Tahun 2024 – 2029.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanag Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentng pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 9Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran daerah Kota Malang Tahun 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Malang Tahun 2019 nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan (Berita Daerah Kota Malang tahun 2019 Nomor 81);
7. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) Pengurus RT 003 RW. 001 KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERIODE 2024 – 2029.**
- KESATU :** Menetapkan Pengurus RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang , Periode 2024 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kesatrian ini.
- KEDUA :** Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA :** Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 31 Maret 2029.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 30 April 2025

LURAH KESATRIAN



BASUKI RIAWAN

Salinan Kepada :

- Yth.
1. Bapak Walikota Malang;
 2. Sdr. Camat Blimbing kota Malang
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR : 188.451/ 05 /35.73.01.1009/2025
TANGGAL : 30 April 2025

SUSUNAN PENGURUS RT .003 RW. I
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	AMIRULLOH	Ketua RT. 002 RW.III	Wajo, 04-10-1970	TNI	Jl. Kesatrian Dalam No. H.18 RT. 003 RW. 001	082115003499
2	OTTO WIJANARKO	Sekretaris				
3	SLAMET RIYADI	Bendahara				
4	RESTU NUGROHO	Seksi Keamanan dan Keteriban				

LURAH KESATRIAN

BASUKI RIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/ 05 / 35.73.01.1009/2025
TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGURUS RT. 003 RW.001
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
TAHUN 2024 - 2029

DAFTAR NAMA PERGANTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NO	NAMA PENGURUS LAMAA	KETERANGAN	NAMA PENGURUS BARU	NIK	NO REKENING BANK JATIM PENGURUS BARU
1	2	3	4	5	7
1.	SUSANTO EKO NUGROHO, SE	PINDAH DOMISILI	AMIRULLOH	3273140410700002	0047804311

LURAH KESATRIAN

BASUKI RIAWAN

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG

NTK : 3273140410700002

Nama : AMIPULLAH
 Tanggal Lahir : WAJIC, 04-10-1970
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
 Alamat : JL. KESATRIAN DALAM H-18
 RT/RW : 003/001
 Kel/Desa : KESATRIAN
 Kecamatan : BLIMBING
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : TENTARA NASIONAL
 Indonesia (TNI)
 Kewarganegaraan : WNI
 Bertaku Hingga : SELAMAT HIDUP

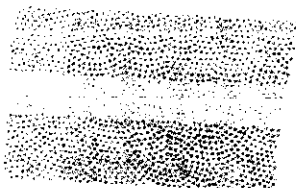


KOTA MALANG
92-01-2005

[Signature]

Buku tabung Bank Jatim Cabang Malang
dikirimkan kepada Kantor Cabang
Pembantu BANK JATIM

No : A 3987620
Tanggal



bankjatim
 Cabang Malang
 Blimbing
 Pemasangan

Nama : AMIPULLAH
 No Tabungan : 0041804311
 RT/RW : 003/001
 Kel/Desa : KESATRIAN
 Kecamatan : BLIMBING

JL KESATRIAN DALAM H-18 RT03
 RW01 KESATRIAN BLIMBING

PERHATIAN :

No : A 3987620

1. Buku tabung Buku Tabungan SIMPEDA anda sebagai penanggung-jawab Bank
2. Buku Tabungan SIMPEDA harus segera diserahkan ke Bank Andri
3. Penarikan tunai yang dilakukan tanpa Surat Kuasa dan pencahutan dari penabung dan penanggung-jawab KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar yang berlaku
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIMPEDA oleh pihak lain menjadi resiko penabung dan penanggung-jawab
5. Penarikan di Teller harus menyerahkan Buku Tabungan SIMPEDA dan dokumen pendukung (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) yang berlaku
6. Perubahan identitas dan agar dilaporkan kepada Bank
7. Apabila saldo Tabungan SIMPEDA sebesar saldo tutup biaya penutupan dan biaya administrasi Tabungan, serta pemotongan rekening Tabungan SIMPEDA ditutup oleh

SISTEM
 PENDAFTARAN
 TABUNGAN HARUS OLAKH
 REKENING

**Perihal :
SURAT PENGUNDURAN DIRI
Sebagai KETUA RT**

Kepada :

**Yth : Bpk. Ketua RW I
Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing
Kota Malang
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Susanto Eko Nugroho, SE
Jabatan : Ketua RT. 03/RW. I Kel. Kesatrian, Kota Malang
Alamat : Jl. Kesatrian Dalam K-74, RT. 03 / RW. I Kel. Kesatrian**

Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua RT 03/RW. I Kel. Kesatrian, Kota Malang, terhitung sejak tanggal **13 April 2025**.

Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan pribadi dan berbagai hal yang tidak memungkinkan saya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT secara optimal.

Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjabat Ketua RT dan memohon maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan atau kesalahan.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya harap dapat diterima serta diproses sebagaimana mestinya.

Malang, 12 April 2025

Hormat saya,
Yang mengundurkan diri,



Susanto Eko Nugroho, SE

Tembusan :

1. Kepala Kelurahan Kesatrian
2. Arsip

**BERITA ACARA MUSYAWARAH WARGA RT 03/RW I
KELURAHAN KESATRIAN, KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

Pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025, pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan musyawarah warga RT 03/RW I bertempat di rumah Bapak H. Haryono, Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat, dan warga setempat.

Agenda Musyawarah:

1. Halal Bi Halal 1446 H
2. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan RT 03 Tahun 2024/2025
3. Pemilihan Pengganti Ketua RT 03
4. Lain-lain

Hasil Musyawarah:

1. Laporan Pertanggungjawaban telah diterima warga RT 03.
2. Secara mufakat menetapkan Bapak Amirullah, sebagai Ketua RT 03 yang baru.
3. Untuk sementara tugas Ketua RT. 03 di pegang oleh Sekretaris dan kepengurusan lama tetap menjalankan tugasnya, sampai ada penetapan resmi dari Pemerintah Kelurahan Kesatrian.

Musyawarah ditutup pada pukul 13.00 WIB dan seluruh peserta menyepakati hasil yang telah dibahas.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumentasi dan sebagai acuan tindak lanjut kegiatan kepengurusan RT. 03

Mengetahui,
Ketua RW I Kel. Kesatrian



M. Irfan

Sekretaris RT.03/RW. I



Otto Wijanarko

Malang, 13 April 2025
Ketua Panitia
Musyawarah Warga RT 03 RW I



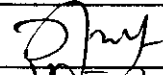
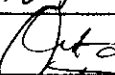
Slamet Riyadi

Saksi :



Restu Nugroho

**DAFTAR HADIR HALAL BIHALAL & MUSYAWARAH BERSAMA WARGA RT. 03/RW. 01
KEL. KESATRIAN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG**

NO.	NAMA	NO. RUMAH	TTD
1.	Eusauld E. Muroho	K 74	
2.	STANLEY Ruyandi	H-12	
3.	STEFANUS OKOMBARASA	H6	
4.	Aleandra R. Alfariq	K 74	
5.	Mabasya	H-12	
6.	Oto W	---	
7.	Wulandari	---	
8.	Laya	673	
9.	Balgis	673	
10.	M. Anwarulh	H 14	
11.	Yon Bekato	H5	
12.	Xingene	H 2	
13.	Dessy Putri	H5	
14.	Bu Lukas	H-10	
15.	Yah Lukas	H-10	
16.	Pak Kofjo H 5	H 5	
17.	Bu Saifullah	H-20	
18.	B. ROHADI	H-4	
19.	BU. SUHARONO	H-7	
20.	B. Mani	H-71	
21.	Bpk Aritu + Ibu	H-71	
22.	Bu Amirullah	H18	
23.	Andhirinaty	H18	
24.	BPK Amirullah	H18	

25.	ABD RAHMAN	KST 74	
26.	Dhiono	H. 6.1	
27.	Amrullah	H. 18	
28.	Arya	K. 74	
29.	Indra	H-6	
30.	Bong Farel	H. 20	
31.	Mas Han	H. 3	
32.	Bu Dhiono	H-6	
33.	Indri	H-6	
34.	Bu Artanus / Bu Ida	H-6	
35.	Irma.	H-19	
36.	Rales	H-19	
37.	Moch Irfan	H - 1	
38.	Hanig Si	H - 1	
39.	YANTI	K-76	
40.	Defitri	H-1	
41.	Fichri	H-1	
42.	Samsi Zah W	K-7A	
43.	Indra Wahyu	H-6	
44.	Dwi Wahyu	H. 16	
45.	Dhia	H. 16	
46.	Ken Ayu	H. 16	
47.	Rhea	H. 16	
48.	Pak Joko	H 15	
49.	Shandy	H 16	
50.	Pak Joko S.	H. 15	
51.			

NPWP : 69.069.091.2-423.000

NAMA : AMIRULLAH

ALAMAT : JL. PRAMUKA VIII H 102 RT. 8 RW. 13
CICADAS-CIBEUNYING KIDUL
BANDUNG

TERDAFTAR

05-02-2009